



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Singkawang, 25 Mei 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sungai Kunyit, 01 Juli 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX tanggal 10 Juli 1997.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Sungai Kunyit, setelah itu pindah rumah milik bersama di Sungai Duri II.
3. Bahwa, sejak dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 11 Maret 1998 (telah menikah),
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 20 Oktober 2003. Sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak bisa bertindak sebagai seorang imam,
 - b. Tidak memberikan uang nafkah,
 - c. Menuduh tanpa bukti,
 - d. Tidak pernah sepaham dalam masalah apapun,
 - e. Tidak menganggap penggugat, dan
 - f. Pergi pulang semaunya.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2020 yang diakibatkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sebanyak tiga kali tanpa bukti.
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama karena diusir oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020 dan sejak itulah Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Perwira K 16, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Duri II.
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut secara baik-baik, namun tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus izin atasan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, yaitu pada tanggal 7 September 2020 dan telah mendapat balasan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Nomor 800/2057/DIKPORAPAR-A2 tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya menolak permintaan izin perceraian yang diajukan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan izin atasan mengenai perceraian yang akan dilakukan, namun hingga saat ini izin tersebut belum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit, sehingga Penggugat bersedia dan siap bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi hukum akibat perceraian tanpa izin atasan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3.
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 dan posita angka 5 huruf a, yang benar adalah Tergugat menjalankan tugas sebagai imam seperti melaksanakan sholat 5 (lima) waktu,
3. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 huruf b, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat jika masih ada sisa gaji,
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 5 huruf c, yaitu Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain,
5. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 huruf d, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat masih sepaham dalam membina rumah tangga,
6. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 huruf e, yang benar adalah Tergugat masih menghargai Penggugat,
7. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 huruf f yang benar adalah, Tergugat pulang kerumah seperti biasa,
8. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 6, Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai Pria idaman lain,
9. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 7, Penggugat pergi namun bukan karena Tergugat usir.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat mengajukan duplik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa pada agenda sidang pembuktian Penggugat, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Desember 2020 dan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Januari 2021 Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, tanggal 10 Juli 1997. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediamannya bersama di Kelurahan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah datang pada bulan Agustus 2020 untuk mengajak kembali Penggugat rukun dan saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya;

II. SAKSI 2, umur 21 tahun, XXXXX, Kota Singakwang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediamannya bersama di Kelurahan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil dan pada bulan Agustus 2020 Tergugat pernah datang untuk mengajak kembali Penggugat rukun namun Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulan, dikarenakan tidak pernah hadir lagi. Dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, akan tetapi Penggugat belum memperoleh izin bercerai dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam peraturan tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat pernyataan bersedia menjalani perceraian tanpa izin atasan dengan segala konsekuensi hukumnya, karena Penggugat telah berusaha mengajukan permohonan izin perceraian tersebut namun hingga kini belum terbit surat izin dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Roban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Juli 1997, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bisa bertindak sebagai seorang imam, Tidak memberikan uang nafkah, Menuduh tanpa bukti, Tidak pernah sepaham dalam masalah apapun, Tidak menganggap penggugat, dan Pergi pulang semaunya. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin;

Menimbang, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 5 huruf c, 6, dan 7 tidak dibantah oleh Tergugat pada jawabannya, namun Tergugat pada jawaban atas posita

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 7 (tujuh) membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tanggal 13 Juli 2020, namun bukan karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), pada posita angka 5 (lima) huruf a tidak benar, yang benar adalah Tergugat menjalankan tugas sebagai imam seperti melaksanakan sholat (5) lima waktu, pada posita angka 5 (lima) huruf b tidak benar yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat jika masih ada gaji, pada posita angka 5 (lima) huruf d tidak benar, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat masih sepaham dalam membina rumah tangga, pada posita angka 5 (lima) huruf e tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih menghargai Penggugat, pada posita angka 5 (lima) huruf e tidak benar, yang benar adalah Tergugat pulang ke rumah seperti biasa dan mengenai keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Juli 1997 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Juli 1997, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan adanya keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Desember 2020 dan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Januari 2021 Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P), 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.Ag

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw



Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4	Meterai	:	Rp.	9.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	584.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)